

## **UPAYA HUKUM BAGI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM MEMPERTAHANKAN HAK WARISANNYA**

**Maftukhin Maftukhin**

[maftukhinali02@gmail.com](mailto:maftukhinali02@gmail.com)

Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

### **ABSTRAK**

*Dalam kajian Hukum waris, kita akan mempelajari soal siapa dan apa yang menjadi kajian dalam bidang ini, yaitu pewaris, ahli waris dan harta waris, dalam artikel ini penulis akan mengkaji aturan hukum terkait dengan kedudukan ahli waris pengganti yang menggantikan orang tuanya untuk mendapatkan harta waris dari pewaris yang telah meninggal dunia, jangan sampai kedudukan serta haknya dihilangkan, hanya karena pihak tersebut setatusnya sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia sebelum pewaris, oleh sebab itu maka penulisan artikel ini difokuskan untuk menggali upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh ahli waris pengganti agar dia mendapatkan haknya serta berapa bagian yang harus ahli waris pengganti dapatkan jikalau dia mendapatkan harta warisan, penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (Library Pustaka), dengan pendekatan kajian hukum normative, maka diperoleh aturan hukum yakni ahli waris pengganti dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan di pengadilan agama tempat domisili pewaris meninggal dunia, serta mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan ahli waris yang masih hidup.*

**Kata Kunci:** *Ahli Waris Pengganti, Ahli Waris, Harta Waris*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana yang kita ketahui UUD 1945 merupakan norma tertinggi serta menempati urutan paling atas dalam herarki peraturan perundang-undangan, tentu norma dalam UUD 1945 merupakan penjabaran ketentuan dalam butir-butir pancasila atau ejawanta dari norma yang terdapat di dalamnya, hal tersebut memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang derajat normanya berada di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.<sup>1</sup> jika norma peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 maka norma tersebut cacat menurut hukum (inkonstitusional), sebagai negara yang menegakan supremasi hukum (Supremacy of law), maka segala bentuk penyelenggaraan negara yang ada harus sesuai dengan hukum yang berlaku serta harus selaras dengan cita hukum yang ada yaitu cita hukum Pancasila.<sup>2</sup>

Hukum mengatur berbagai sendi dalam kehidupan, yang meliputi bidang perkawinan, harta benda, bahkan hukum juga mengatur tata cara pembagian harta peninggalan dari orang yang telah meninggal yang meninggalkan harta warisan, namun dalam bidang kewarisan sampai sekarang belum dilakukan unifikasi hukum, karena pengaturan bidang kewarisan masih terdapat 4 (empat) bidang hukum yang mengatur yaitu waris adat, waris islam, waris Kuhper serta waris dalam kompilasi hukum islam (KHI), perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada norma hukum yang mengaturnya, perbedaan tersebut juga meliputi lembaga hukum yang menjalankan aturan tersebut, sebagai contoh hukum waris yang diatur dalam hukum adat pihak yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan adalah tetua adat setempat, hukum waris dalam Kuhper Lembaga hukumnya adalah Pengadilan Negeri, hukum waris KHI Lembaga hukumnya Pengadilan Agama dan hukum waris islam pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan adalah pemangku agama (kiyai).<sup>3</sup>

Berbicara tentang waris, maka kita akan mempelajari tentang siapa dan apa yang menjadi kajian dalam bidang ini, yaitu pewaris, ahli waris dan harta waris, namun sayangnya dalam praktik yang terjadi seringkali terdapat pihak-pihak yang seharusnya menjadi ahli waris malah kedudukan dan haknya dihilangkan, dikarenakan pihak

---

<sup>1</sup> Atang Hermawan Usman, "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.

<sup>2</sup> Haposan Siallagan, "PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (October 26, 2016), <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

<sup>3</sup> Tria Septi Wulani and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 10, 2022, 1–7, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>.

tersebut setatusnya sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia sebelum pewaris, oleh sebab itu maka penulisan artikel ini di fokuskan untuk menggali upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh ahli waris pengganti agar dia mendapatkan haknya serta berapa bagian yang harus ahli waris pengganti dapatkan jikalau dia diberikan harta warisan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan model kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian mendeskripsikan data pustaka, hasil bacaan, catatan terkait penelitian kemudian diolah menjadi hasil temuan pustaka. Adapun sumber dari penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku-buku, artikel dan dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, untuk menganalisis peneliti menggunakan interaksi Milles dan Huberman yaitu dengan alur memilih informasi atau sumber data, menyajikan temuan, dan memberikan kesimpulan dari hasil temuan tersebut.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Pewaris, Ahli Waris Dan Harta Waris**

Hukum kewarisan Islam serta hukum waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dipraktikan oleh penduduk muslim yang ada di Indonesia terdiri adat tiga unsur yaitu; pewaris, harta warisan dan ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri yaitu sebagai berikut;

#### **Pewaris**

Orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup.<sup>4</sup> Pewaris di dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, 33 dan 176, terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (al-walidaini), dan kerabat (al-aqrabin). Al-walaidain dapat diperluas, menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu telah meninggal.

Demikian pula pengertian anak (al-walad) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu pula pengertian kerabat (al-aqrabin) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, bawah, dan garis ke samping. Selain itu, hubungan perkawinan juga menjadi pewaris, istri/suami.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian pewaris dalam kompilasi Hukum Islam

---

<sup>4</sup> Husnain Muhammad Makhluif, *Al-Mawarith Fi Al-Shariah Al-Islamiyyah* (Kairo: Matabi' al-Ahram al-Tijariyah, 1971).

<sup>5</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1990).

ialah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

### **Harta Warisan**

Harta warisan adalah harta peninggalan disebut dalam al-Quran surat al-Nisa dengan istilah taraka atau harta yang akan ditinggalkan (al-Quran surat al-Nisa' ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Taraka yang disebutkan oleh al-Quran surat an-Nisa ayat 11 dan 12, yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikan berbagai kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan hak ahli waris tersebut, jumhur ualam golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum melakukan pembagian harta peninggalan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenezah, pelunasan utang pewaris, dan menunaikan wasiat pewaris.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian harta waris dalam kompilasi hukum islam ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tadjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

### **Ahli Waris**

Ahli waris kerabat (nasab) terdiri atas;

1. Anak, kedudukan anak sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan ditentukan bagiannya masing-masing dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11, yakni mengatur perolehan antara hak dan kewajiban seseorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu 2:1.<sup>8</sup> Mengatur perolehan dua anak perempuan atau lebih. mengatur perolehan seorang anak perempuan, yaitu  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan.<sup>9</sup>
2. Ibu-ayah, kedudukan orang tua sebagai ahli waris, baik ibu maupun ayah telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam tiga garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11. pertama, mengatur perolehan Ibu-ayah, masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  bila yang meninggal mempunyai anak. Kedua, hanya menentukan perolehan ibu saja, yaitu  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan sedang ayah memperoleh bagian terbuka bila yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara-saudara. Ketiga, menentukan perolehan ibu

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>7</sup> Ali.

<sup>8</sup> Syarifuddin, *Ahkam Al-Mirath Wa Al-Wasaya Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadis, 1962).

<sup>9</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam* (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003).

sebesar 1/6 dari harta warisan bila yang meninggal tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai saudara-saudara, baik saudara-seayah, seibu, maupun saudara kandung.<sup>10</sup>

3. Duda dan Janda, keduanya telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an al-Nisa ayat 12. Mengatur peroleh duda sebesar ½ harta warisan istrinya bila tidak mempunyai anak, perolehannya ¼ harta peninggalan suaminya bila tidak mempunyai anak, bila suami meninggalkan anak maka istri mendapatkan 1/8 harta peninggalan suaminya.<sup>11</sup>
4. Saudara, seorang saudara baik sendiri maupun bersama beberapa orang saudara telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa ayat 12 dan 176. Ayat 12 mengatur perolehan saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, yang masing-masing memperoleh 1/6 harta warisan. Juga mengatur perolehan dua saudara atau lebih, semua saudara berbagi rata atas 1/3 bagian harta warisan.<sup>12</sup> Ayat 176 merupakan definisi tentang kalalah. Kalalah ialah seorang laki-laki atau Perempuan meninggal dunia tidak mempunyai keturunan, melainkan hanya mempunyai saudara.<sup>13</sup> Juga mengatur perolehan tentang saudara sebesar ½ harta warisan. Mengatur perolehan seorang atau lebih saudara laki-laki sebesar seluruh harta warisan. Selain itu, juga mengatur peroleh tentang saudara perempuan atau lebih sebesar 2/3 dari harta warisan, lalu mengatur keseimbangan hak dan kewajiban perolehan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu 2:1.<sup>14</sup>
5. Ahli waris pengganti, seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun Perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuannya sebagai ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum al-Quran surat al-Nisa' ayat 33. Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti bagi harta warisan ibu-ayah, bagi harta warisan keluarga dekat. Namun, bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan surat al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian ahli waris dalam kompilasi hukum islam ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

---

<sup>10</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadis*.

<sup>11</sup> Hazairin.

<sup>12</sup> S Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=F8I8EAAAQBAJ>.

<sup>13</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadis*.

<sup>14</sup> Hazairin; Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*.

<sup>15</sup> Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*.

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

### **Bagian Ahli Waris Pengganti Serta Upaya Hukum Yang Dilakukan Untuk Mempertahankan Bagian Warisannya**

Kompilasi hukum islam merupakan kodifikasi hukum islam pertama yang diberlakukan melalui intruksi presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 yang sampai sekarang masih dipertahankan keberlakuannya, yang dijadikan pedoman bagi hakim di pengadilan agama untuk menyelesaikan perselisihan waris antara warga negara yang memeluk agama islam, dikarenakan adanya perselisihan di antara para ahli waris.<sup>16</sup> Pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara waris tidak sekedar berkaitan dengan gugatan pembagian harta warisan namun juga menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris, berkaitan dengan permasalahan kedua ialah permohonan yang diajukan oleh ahli waris kepada pengadilan agama namun tidak terdapat perselisihan diantara para ahli waris, namun para ahli waris hanya menghendaki dirinya ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia lewat gugatan Voluntair.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang penulis paparkan di awal konsekuensi dari negara hukum yaitu semua sendi-sendi kehidupan bernegara diatur oleh hukum, serta dijalankan oleh pemangku kepentingan yang berpegang kepada hukum, hukum merupakan panglima dalam kehidupan bernegara, bahkan pemerintahan (eksekutif) sekalipun harus tunduk kepada hukum yang berlaku, pengadilan agama merupakan Lembaga yudikatif tempat dimana warga negara yang beragama islam mengajukan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Lebih lanjut negara hukum ialah negara yang memberlakukan aturan hukum nasionalnya pada semua elemen kehidupan serta harus berlandaskan hukum yang berlaku, keberadaan Lembaga pengadilan agama secara eksplisit tertuang dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jo konsideran huruf (a) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta lebih eksplisit diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahannya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hazar Kusmayanti and Lisa Krisnayanti, "HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1 (October 12, 2019): 68, <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>.

<sup>17</sup> Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Nyoman Gede Sugiarta, "Pertimbangan Hakim Dalam Penilaian Alat Bukti Surat Pada Perkara Penetapan Ahli Waris," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (March 19, 2021): 99–103, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3053.99-103>.

<sup>18</sup> Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 3, 2018): 73, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.

Pengadilan agama dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya memiliki wilayah mengadili, yang mana wilayah tersebut tidak boleh dicamuri oleh Lembaga lain seperti Pengadilan Negeri, dan wilayah tersebut sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, Pengadilan agama tidak boleh bertindak melebihi kewenangan yang telah diberikan kepadanya, Kewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi, kompetensi berasal dari bahasa Latin *compete*, kewenangan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas, wewenang mengadili. Kompetensi dalam bahasa Belanda disebut *competentie*, kekuasaan (akan) mengadili, Kompetensi disebut juga kekuasaan atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut. Ada dua macam kompetensi atas kekuasaan/kewenangan mengadili, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan kompetensi absolut (yuridiksi absolut) pengadilan agama diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.”<sup>20</sup>

Jadi gugatan pembagian harta waris bagi mereka yang beragama islam merupakan kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tersebut, ahli waris yang berkepentingan dalam perkara tersebut dapat mengajukan gugatan pembagian harta waris di wilayah pengadilan agama tempat pewaris terakhir tinggal (domisili) atau saat pewaris meninggal, berkaitan dengan topik ini ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, karena orang tua dari ahli waris pengganti sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal, namun apabila ahli waris pengganti tidak diberikan harta warisan oleh saudara-saudara orang tuanya, maka ahli waris pengganti dapat mengajukan gugatan pembagian harta waris kepada pengadilan agama tempat pewaris tinggal, dan berkaitan dengan bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti ialah sama dengan bagian ahli waris yang ia gantikan.

## **KESIMPULAN**

Gugatan pembagian harta waris bagi mereka yang beragama islam merupakan kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tersebut, ahli

---

<sup>19</sup> Aisyah.

<sup>20</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (2006), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>.

waris yang berkepentingan dalam perkara tersebut dapat mengajukan gugatan pembagian harta waris di wilayah pengadilan agama tempat pewaris terakhir tinggal (domisili) atau saat pewaris meninggal, berkaitan dengan topik ini ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, karena orang tua dari ahli waris pengganti sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal, namun apabila ahli waris pengganti tidak diberikan harta warisan oleh saudara-saudara orang tuanya, maka ahli waris pengganti dapat mengajukan gugatan pembagian harta waris kepada pengadilan agama tempat pewaris tinggal, dan berkaitan dengan bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti ialah sama dengan bagian ahli waris yang ia gantikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 3, 2018): 73. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill Co, 2003.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1990.
- Kusmayanti, Hazar, and Lisa Krisnayanti. "HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1 (October 12, 2019): 68. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>.
- Makhluf, Husnain Muhammad. *Al-Mawarith Fi Al-Shariah Al-Islamiyyah*. Kairo: Matabi' al-Ahram al-Tijariyah, 1971.
- Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Nyoman Gede Sugiarta. "Pertimbangan Hakim Dalam Penilaian Alat Bukti Surat Pada Perkara Penetapan Ahli Waris." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (March 19, 2021): 99–103. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3053.99-103>.
- Siallagan, Haposan. "PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (October 26, 2016). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.
- Syarifuddin. *Ahkam Al-Mirath Wa Al-Wasaya Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Hadis, 1962.
- Thalib, S. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=F8I8EAAAQBAJ>.
- Tria Septi Wulani, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 10, 2022, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>.
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2006).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>.

Usman, Atang Hermawan. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014).  
<https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.